

**PERAN LEMBAGA ADAT GAMPONG DALAM  
MEWUJUDKAN KETAHANAN KELUARGA  
(Studi di Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:  
**MUHAMMAD AGHIEL TARMIZI**  
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga  
NIM: 210101007

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2025 M/1446 H**

**PERAN LEMBAGA ADAT GAMPONG DALAM  
MEWUJUDKAN KETAHANAN KELUARGA  
(Studi di Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

**MUHAMMAD AGHIEL TARMIZI**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga  
NIM 210101007

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Bukhari Ali, S.Ag., M.A.  
NIP 1977060552006041004

  
Azmi Umar, M.A.  
NIP 197903162023211008

**PERAN LEMBAGA ADAT GAMPONG DALAM  
MEWUJUDKAN KETAHANAN KELUARGA  
(Studi di Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum Keluarga  
Pada Hari/Tanggal: 26 Mei 2025 M  
28 Dzulkaidah 1446 H  
Di Darussalam Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

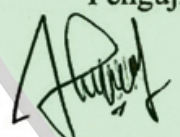
Ketua

  
Dr. Bukhari Ali, S.Ag., M.A.  
NIP 1977060552006041004

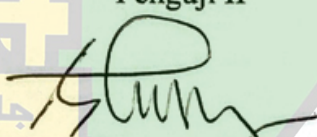
Sekretaris

  
Azhari Umur, M.A.  
NIP 197903162023211008

Penguji I

  
Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA  
NIP 197702212008011008

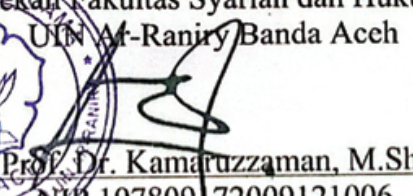
Penguji II

  
Nahara Eriyanti, S.NI., M.H.  
NIP 199102202023212035

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



  
Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.  
NIP 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Aghiel Tarmizi  
NIM : 210101007  
Prodi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 20 Januari 2025

Yang menyatakan,



Muhammad Aghiel Tarmizi

## ABSTRAK

Nama : Muhammad Aghiel Tarmizi  
NIM : 210101007  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga  
Judul : Peran Lembaga Adat *Gampong* dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga (Studi di Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan)  
Tanggal Sidang : 26 Mei 2025  
Tebal Skripsi : 85 halaman  
Pembimbing I : Dr. Bukhari Ali, S.Ag., M.A.  
Pembimbing II : Azmil Umur, M.A.  
Kata Kunci : *Peran, Lembaga Adat Gampong, Ketahanan Keluarga,*

Dalam Qanun Aceh No. 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong memang tidak secara tegas mengatur tentang Peradilan Adat, namun di dalamnya terdapat beberapa pasal yang menunjukkan peran lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa di masyarakat. Kehidupan keluarga sangat berkaitan dengan masyarakat, penting bagi setiap orang untuk memahami adat istiadat, baik sebelum maupun setelah menikah yang bertujuan untuk menciptakan ketahanan dalam keluarga dan mendorong kepedulian antarwarga. Pertanyaan penelitian ini yakni bagaimana peran dan fungsi lembaga adat Gampong dalam mewujudkan Ketahanan Keluarga di Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan dan apa faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan lembaga adat Gampong dalam mewujudkan Ketahanan Keluarga. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dengan jenis penelitian *Yuridis Empiris*. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa peran dan fungsi perangkat Gampong dalam menjaga ketahanan keluarga yakni menjadi tempat pertama masyarakat mengadu saat ada masalah rumah tangga. Lembaga adat berfungsi sebagai penengah dan memberi nasihat, tetapi hanya bertindak jika diminta secara resmi. Keberhasilan lembaga adat dipengaruhi oleh kemampuannya mengumpulkan informasi yang akurat dan lengkap dari kedua pihak yang berselisih. Lembaga adat yang bijak dan dihormati juga sangat membantu dalam menyelesaikan masalah. Namun, kegagalan bisa terjadi jika pihak yang bermasalah menutup diri atau jika masalah tersebut memerlukan bantuan profesional. Dari paparan di atas disimpulkan bahwa Lembaga Adat Gampong memiliki peran penting dalam menjaga Ketahanan Keluarga. Keberhasilan lembaga adat sangat bergantung pada kemampuannya mengelola informasi, membangun kepercayaan, serta peran aktif masyarakat dalam menjaga nilai-nilai adat.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji serta syukur bagi Allah SWT yang telah menciptakan manusia sebagai salah satu makhluk yang sempurna di muka bumi ini. Salah satu bentuk kesempurnaan yang telah Allah SWT berikan adalah pada akal dan pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah sebagai salah satu tugas akhir pada Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul Peran Lembaga Adat Gampong dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga (Studi di Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan).

Shalawat beserta salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan yang disinari oleh iman dan Islam. Penyusunan proposal skripsi ini tidak lepas dari kata kesulitan dan hambatan, sehingga penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada para pihak yang telah ikut andil dalam penyusunan karya ilmiah ini.

Rasa hormat dan terima kasih penulis yang tidak terhingga penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Dr. Bukhari Ali, S.Ag., M.A. selaku Pembimbing I dan bapak Azmil Umur, M.A. selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan ikhlas serta tulus dan memberikan motivasi, ilmu serta buah pikiran yang sangat bermanfaat bagi penulis dari awal hingga akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya.
2. Bapak Dr. Agustin Hanapi, Lc., M.A selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh selaku ayahanda kuliah penulis serta Ibu Yenny Sri Wahyuni, M.H. selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Ibunda kuliah penulis.
3. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah

dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

4. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag., sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Segenap Bapak/Ibu dosen pengajar dan seluruh pegawai di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum, yang telah dengan penuh dedikasi membagikan ilmu, bimbingan, serta keteladanan selama masa studi penulis. Terima kasih atas setiap pelajaran, baik di dalam maupun di luar kelas, yang tidak hanya memperkaya pengetahuan akademik tetapi juga membentuk karakter dan cara pandang penulis dalam menghadapi kehidupan. Ilmu yang diberikan telah menjadi bekal berharga dan manfaatnya akan terus penulis rasakan sepanjang perjalanan keilmuan dan pengabdian di masa mendatang. Semoga segala kebaikan Bapak/Ibu mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.
6. Yang tercinta, Tarmizi S.Pd. dan Kasihani, S.Pd., dua sosok luar biasa yang senantiasa hadir dalam setiap langkah hidup penulis dengan doa-doa yang tulus dan kasih sayang yang tak pernah surut. Dalam setiap kegagalan maupun keberhasilan, mereka adalah pelita yang menerangi jalan dan bahu yang siap menampung keluh kesah. Kekhawatiran mereka menjadi bukti betapa dalamnya cinta orangtua, dan motivasi yang mereka berikan menjadi bahan bakar semangat untuk terus maju. Memiliki orangtua seperti mereka adalah anugerah terindah dan kebanggaan tak ternilai, yang mengajarkan bahwa cinta sejati adalah ketika seseorang mendukungmu, bahkan saat seluruh dunia meragukanmu.
7. Terimakasih kepada Najwa Mardhatillah, saudara kandung yang tidak hanya menjadi teman berbagi dalam suka dan duka, tetapi juga menjadi sumber inspirasi dan kekuatan dalam perjalanan hidup penulis. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bentuk dukungan, baik secara moril maupun materil, yang telah menjadi fondasi kuat dalam menapaki

setiap langkah menuju cita-cita. Ucapan terima kasih juga penulis haturkan atas setiap motivasi yang menguatkan, nasihat yang menenangkan, kritikan yang membangun, serta saran dan masukan yang penuh perhatian.

8. Kepada Leumang Corps, terima kasih yang sebesar-besarnya telah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup perkuliahan penulis. Kebersamaan kita bukan hanya diwarnai oleh tawa dan canda, tetapi juga ditempa oleh berbagai kesusahan, tekanan, rintangan, dan gangguan yang datang silih berganti. Dalam kerasnya realitas kehidupan kampus, kalian hadir sebagai tempat berpulang, berbagi cerita, dan saling menguatkan. Terima kasih telah menjadi saksi sekaligus penyemangat dalam setiap langkah yang penulis tempuh. Bersama kalian, hidup ini memang keras, tapi terasa lebih layak untuk diperjuangkan.

Di akhir tulisan ini, penulis menyadari bahwa tulisan ini jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan. Oleh karena itu, perlulah kritikan serta saran yang sifatnya membangun agar dapat diperbaiki kedepannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca. Semoga kita selalu berada dalam naungan nya. Amin-amin Ya Rabbal ‘Aalamin.

Banda Aceh, 20 Januari 2025

Penulis,

A R - R A N I R Y

Muhammad Aghiel Tarmizi

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                       | Huruf Arab | Nama   | Huruf Latin | Nama                        |
|------------|------|--------------------|----------------------------|------------|--------|-------------|-----------------------------|
| ا          | Alīf | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan         | ط          | ṭā'    | t           | te (dengan titik di bawah)  |
| ب          | Bā'  | b                  | be                         | ظ          | ẓa     | ẓ           | zet (dengan titik di bawah) |
| ت          | Tā'  | t                  | te                         | ع          | 'ain   | '           | koma terbalik (di atas)     |
| ث          | Śa'  | ś                  | es (dengan titik di atas)  | غ          | Gain   | g           | ge                          |
| ج          | Jīm  | j                  | je                         | ف          | Fā'    | f           | ef                          |
| ح          | Hā'  | ḥ                  | ha (dengan titik di bawah) | ق          | Qāf    | q           | ki                          |
| خ          | Khā' | kh                 | ka dan ha                  | ك          | Kāf    | k           | ka                          |
| د          | Dāl  | d                  | de                         | ل          | Lām    | l           | el                          |
| ذ          | Žal  | ž                  | zet (dengan titik di atas) | م          | Mūm    | m           | em                          |
| ر          | Rā'  | r                  | er                         | ن          | Nūn    | n           | en                          |
| ز          | Zai  | z                  | zet                        | و          | Wau    | w           | we                          |
| س          | Sīn  | s                  | es                         | ه          | Hā'    | h           | ha                          |
| ش          | Syīn | sy                 | es dan ye                  | ء          | Hamzah | '           | apostrof                    |
| ص          | Şād  | ş                  | es (dengan titik di bawah) | ي          | Yā'    | y           | ye                          |

|   |     |   |                            |  |  |  |  |
|---|-----|---|----------------------------|--|--|--|--|
| ض | Ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |  |  |  |  |
|---|-----|---|----------------------------|--|--|--|--|

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama           | Huruf Latin | Nama |
|-------|----------------|-------------|------|
| —     | <i>fathah</i>  | a           | a    |
| —     | <i>kasrah</i>  | i           | i    |
| —     | <i>dhammah</i> | u           | u    |

### 2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama huruf            | Gabungan huruf | Nama    |
|-------|-----------------------|----------------|---------|
| ي...  | <i>fathah dan yā'</i> | ai             | a dan i |
| و...  | <i>fathah dan wāu</i> | au             | a dan u |

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*

فَعَلَ - *fa'ala*

ذُكِرَ - *ḏukira*

يَذْهَبُ - *yazhabu*

سُئِلَ - *su'ila*

كَيْفَ - *kaifa*

هَؤُلَ - *haulā*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan huruf | Nama                                             | Huruf dan Tanda | Nama                |
|-------------------|--------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| اَ... آ...        | <i>fathah</i> dan <i>alīf</i><br>atau <i>yā'</i> | ā               | a dan garis di atas |
| إِ... يِ          | <i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>                     | ī               | i dan garis di atas |
| أَ... وِ          | <i>dhammah</i> dan<br><i>wāu</i>                 | ū               | u dan garis di atas |

Contoh:

قَالَ - *qāla*  
رَمَى - *ramā*  
قِيلَ - *qīla*  
يَقُولُ - *yaqūlu*

### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

#### 1. *Tā' marbūṭah* hidup

*Tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

#### 2. *Tā' marbūṭah* mati

*Tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

#### 3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raudah al-atfāl*  
- *raudatul atfāl*

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| المَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ | - <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i> |
|                            | - <i>al-Madīnatul-Munawwarah</i>  |
| طَلْحَةُ                   | - <i>talhah</i>                   |

## 5. Syaddah (*Tasydīd*)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

|          |                  |
|----------|------------------|
| رَبَّنَا | - <i>rabbanā</i> |
| نَزَّلَ  | - <i>nazzala</i> |
| الْبُرِّ | - <i>al-birr</i> |
| الْحَجِّ | - <i>al-hajj</i> |
| نُعَمِّ  | - <i>nu‘‘ima</i> |

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu *al*, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| الرَّجُلُ    | - <i>ar-rajulu</i>    |
| السَّيِّدَةُ | - <i>as-sayyidatu</i> |
| الشَّمْسُ    | - <i>asy-syamsu</i>   |
| القَلَمُ     | - <i>al-qalamu</i>    |
| البَدِيعُ    | - <i>al-badī'u</i>    |
| الْجَلَالُ   | - <i>al-jalālu</i>    |

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| تَأْخُذُونَ | - <i>ta'khuẓūna</i> |
| النَّوْءُ   | - <i>an-nau'</i>    |
| شَيْءٌ      | - <i>syai'un</i>    |
| إِنَّ       | - <i>inna</i>       |
| أُمِرْتُ    | - <i>umirtu</i>     |
| أَكَلَ      | - <i>akala</i>      |

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*  
- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*  
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - *Wa auf al-kaila wa-almīzān*  
- *Wa aful-kaila wal-mīzān*  
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ - *Ibrāhīm al-Khalīl*  
- *Ibrāhīm al-Khalīl*  
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا - *Bismillāhi majrahā wa mursāhā*  
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ - *Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti*  
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا *man istatā'a ilaihi sabīla.*  
- *Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti*  
*manistatā'a ilaihi sabīlā*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *Wa mā Muhammadun illā rasūl*  
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي - *Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallaẓī*  
بِبَكَّةَ مُبَارَكَةً - *bibakkata mubārakan*  
شَهْرَ الرَّمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - *Syahru Ramadān al-laẓī unẓila fīhil Qur'ānu*  
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ - *Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*  
*Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni*  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*  
*Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al-amru jamī'an*  
*Lillāhil-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

### Catatan:

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

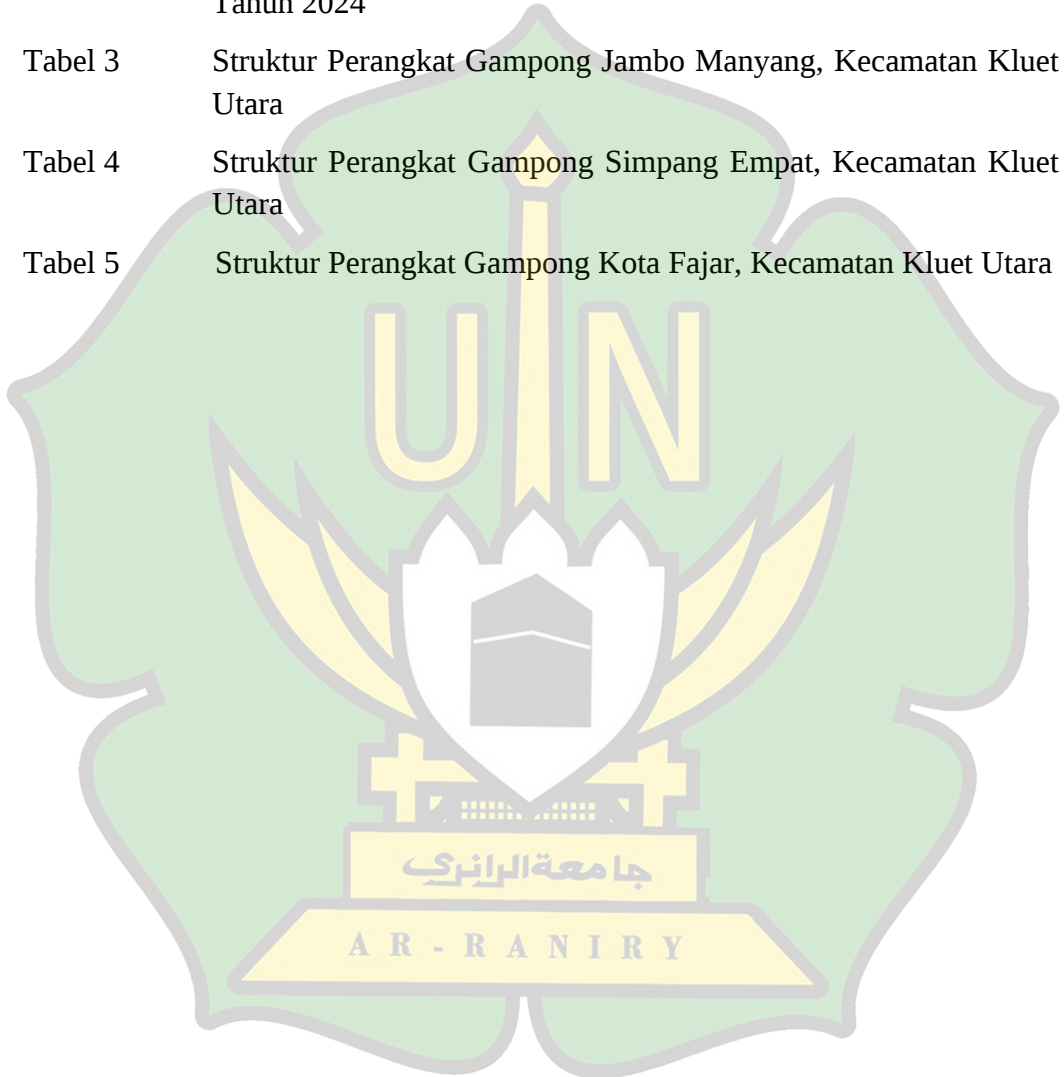
## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1      Peta wilayah Kecamatan Kluet Utara



## DAFTAR TABEL

|         |                                                                  |
|---------|------------------------------------------------------------------|
| Tabel 1 | Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Aceh Selatan            |
| Tabel 2 | Jumlah Gampong beserta penduduk Kecamatan Kluet Utara Tahun 2024 |
| Tabel 3 | Struktur Perangkat Gampong Jambo Manyang, Kecamatan Kluet Utara  |
| Tabel 4 | Struktur Perangkat Gampong Simpang Empat, Kecamatan Kluet Utara  |
| Tabel 5 | Struktur Perangkat Gampong Kota Fajar, Kecamatan Kluet Utara     |



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keputusan Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 Surat Pengantar Penelitian
- Lampiran 3 Tanda Tangan Informan
- Lampiran 4 Salinan Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat
- Lampiran 5 Salinan Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
- Lampiran 6 Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 7 Dokumentasi Penelitian



## DAFTAR ISI

|                                                                                                                   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>LEMBARAN JUDUL .....</b>                                                                                       | <b>i</b>     |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>                                                                         | <b>ii</b>    |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>                                                                             | <b>iii</b>   |
| <b>LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>                                                            | <b>iv</b>    |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                                                                              | <b>v</b>     |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                                                                        | <b>vi</b>    |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....</b>                                                                      | <b>ixx</b>   |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                                                                                         | <b>xvii</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>                                                                                          | <b>xvii</b>  |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>                                                                                      | <b>xviii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                                                            | <b>xix</b>   |
| <b>BAB SATU PENDAHULUAN .....</b>                                                                                 | <b>1</b>     |
| A. Latar Belakang Masalah.....                                                                                    | 1            |
| B. Rumusan Masalah.....                                                                                           | 4            |
| C. Tujuan Penulisan.....                                                                                          | 5            |
| D. Kajian Pustaka.....                                                                                            | 5            |
| E. Penjelasan Istilah.....                                                                                        | 13           |
| F. Metode Penelitian .....                                                                                        | 14           |
| G. Sistematika Pembahasan.....                                                                                    | 18           |
| <b>BAB DUA PERAN LEMBAGA ADAT GAMPONG DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN RUMAH TANGGA.....</b>                            | <b>19</b>    |
| A. Pengertian dan Dasar Hukum Lembaga Adat Gampong .....                                                          | 19           |
| B. Konsep Ketahanan Keluarga.....                                                                                 | 21           |
| C. Ketahanan Keluarga dan Indikatornya.....                                                                       | 25           |
| D. Hubungan Lembaga Adat dengan Ketahanan Keluarga.....                                                           | 31           |
| <b>BAB TIGA EKSISTENSI LEMBAGA ADAT GAMPONG DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN KELUARGA.....</b>                          | <b>35</b>    |
| A. Profil Kecamatan Kluet Utara.....                                                                              | 37           |
| B. Peran dan Fungsi Lembaga Adat Gampong dalam Ketahanan Keluarga .....                                           | 41           |
| C. Faktor yang mempengaruhi Keberhasilan/Kegagalan Lembaga Adat Gampong dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga ..... | 43           |
| <b>BAB EMPAT PENUTUP.....</b>                                                                                     | <b>50</b>    |
| A. Kesimpulan.....                                                                                                | 50           |
| B. Saran.....                                                                                                     | 51           |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                       | <b>54</b>    |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>                                                                                  | <b>57</b>    |

# **BAB SATU**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita yang bertujuan untuk membentuk kehidupan keluarga yang harmonis, stabil, dan penuh kasih sayang. Ikatan ini diharapkan mampu menjadi dasar dalam menjaga keluarga dari berbagai hal yang tidak diinginkan, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun psikologis. Dalam konteks ini, tujuan utama dari perkawinan adalah terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Namun, mewujudkan keluarga yang ideal tidaklah mudah, karena dibutuhkan proses pembinaan yang berkelanjutan serta kesabaran dari kedua belah pihak dalam menghadapi berbagai dinamika kehidupan rumah tangga.

Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memiliki fungsi strategis dalam membentuk tatanan masyarakat yang sehat dan harmonis. Dalam Islam, keluarga diharapkan menjadi tempat lahirnya nilai-nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun, kenyataan sosial saat ini menunjukkan bahwa tidak sedikit keluarga yang mengalami konflik internal, perceraian, hingga hilangnya fungsi pengasuhan dan sosial. Hal ini menjadi tantangan nyata dalam mewujudkan ketahanan keluarga, terutama di tengah derasnya arus modernisasi, individualisme, dan melemahnya nilai-nilai lokal dalam kehidupan bermasyarakat.

Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memperoleh status keistimewaan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Salah satu aspek penting dari keistimewaan ini terletak pada pengakuan terhadap adat istiadat sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat dan sistem pemerintahan daerah. Walaupun undang-undang tersebut tidak secara eksplisit

membahas mengenai peradilan adat, tetapi memberikan kewenangan kepada Aceh untuk mengelola dan mengembangkan bidang-bidang tertentu, seperti agama, pendidikan, adat istiadat, serta memperkuat peran ulama dalam pengambilan kebijakan publik. Hal ini menunjukkan adanya dukungan formal terhadap pelestarian nilai-nilai lokal yang sejalan dengan prinsip-prinsip Syariat Islam.

Sebagai konsekuensi dari pengakuan tersebut, pemerintah daerah Aceh memiliki kewenangan untuk membentuk dan mengembangkan lembaga-lembaga adat yang hidup dalam masyarakat, sekaligus memberikan legitimasi terhadap eksistensi lembaga adat yang telah ada. Fungsi lembaga adat dalam konteks ini bukan hanya sebagai pelestari tradisi, tetapi juga sebagai institusi sosial yang memiliki peran strategis dalam mengatur kehidupan masyarakat, termasuk dalam menjaga ketertiban, menyelesaikan konflik, serta memperkuat institusi keluarga.

Oleh karena itu, keistimewaan Aceh dalam bidang adat istiadat menjadi dasar yang penting untuk menelaah lebih jauh kontribusi lembaga adat dalam memperkuat ketahanan keluarga, terutama di wilayah yang masih mempertahankan nilai-nilai adat secara konsisten, seperti Kecamatan Kluet Utara.<sup>1</sup>

Dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Meskipun tidak secara tegas mengatur tentang Peradilan Adat, secara substansil, dijumpai sejumlah pasal yang mengaitkan peran dan eksistensi lembaga adat dalam penyelesaian sengketa masyarakat, dan lembaga adat itu sendiri juga merupakan salah satu lembaga yang memiliki otoritas sebagai ‘hakim’ dalam menyelesaikan sengketa serta dibantu oleh *Tuha Peut* dan *Imum Meunasah*.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Aceh. Eksistensi Peradilan Adat Di Aceh.

<sup>2</sup> Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Permerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Eksistensi Peradilan Adat Di Aceh.

Untuk meningkatkan peran dan melestarikan lembaga adat, sebagai salah satu wujud pelaksanaan kekhususan dan keistimewaan Aceh di bidang adat istiadat perlu dilakukan pembinaan dan pemberdayaan yang berkesinambungan terhadap lembaga-lembaga adat dimaksud sesuai dengan dinamika dan perkembangan masyarakat Aceh, misalnya di dalam pengaturan adat desa sering disebut dengan *Tuha Peut* dan *Tuha Lapan* yang menjadi pemangku adat atau Lembaga adat bagi masyarakat desa.

Menurut informasi awal yang penulis dapatkan, salah satu peran Lembaga adat dalam masyarakat ialah misalnya seperti mediasi sengketa Gampong, pengembangan adat istiadat, dan melestarikan budaya kemasyarakatan baik itu berupa peraturan *Gampong* maupun adat istiadat klasik, yang telah ada sejak lama di Gampong tersebut. Oleh karena itu diperlukan pemahaman mengenai adat istiadat Gampong bukan hanya dalam perangkat Gampong saja akan tetapi harus dilestarikan oleh kalangan mana pun yang terhimpun di dalam kemasyarakatan.

Di Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan, lembaga adat Gampong masih memainkan peran aktif dalam menjaga stabilitas keluarga dan ketertiban sosial. Namun, dalam praktiknya, peran tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan. Fenomena seperti kurangnya keterlibatan generasi muda dalam kegiatan adat, lemahnya komunikasi antaranggota keluarga, serta kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai adat di kalangan keluarga muda menjadi persoalan yang dapat menggerus ketahanan keluarga. Misalnya, terdapat kasus di Gampong Jambo Manyang di mana pasangan pengantin baru tidak aktif dalam kegiatan kemasyarakatan, yang mencerminkan menurunnya kesadaran kolektif terhadap pentingnya integrasi sosial dalam membina keluarga yang kuat.

Dalam konteks tersebut, peran Lembaga Adat Gampong menjadi semakin krusial. Lembaga ini tidak hanya hadir saat terjadi konflik, tetapi juga berperan dalam membina kehidupan rumah tangga, memberikan nasihat adat, dan menjadi penghubung nilai antara generasi tua dan muda. Oleh karena itu, penting untuk

mengkaji lebih jauh bagaimana efektivitas peran Lembaga Adat Gampong dalam mewujudkan ketahanan keluarga, serta faktor-faktor apa saja yang mendukung maupun menghambat peran tersebut dalam realitas sosial masyarakat Kluet Utara.

Dalam konteks perkawinan, Lembaga Adat memiliki peran yang sangat penting, mulai dari tahap pengenalan calon pengantin (khitbah), penyelesaian konflik dalam rumah tangga, hingga menghadapi persoalan perceraian. Permasalahan-permasalahan seperti ini kerap menjadi perhatian para tokoh adat di tingkat Gampong. Kehadiran Lembaga Adat sangat dibutuhkan untuk memberikan saran dan nasihat kepada pasangan suami istri agar dapat mempertahankan rumah tangganya dan mencegah terjadinya perceraian. Dalam proses mediasi, Lembaga Adat Gampong memainkan peran strategis dalam membantu menyelesaikan konflik, dengan mempertimbangkan apakah pasangan tersebut benar-benar ingin berpisah atau masih memungkinkan untuk dipertahankan melalui pendekatan kekeluargaan dan nilai-nilai adat.

Dalam kehidupan berkeluarga tidak terlepas dari hubungan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan adanya pembelajaran ataupun pengetahuan tentang adat istiadat baik itu sesudah perkawinan maupun sebelum melaksanakan perkawinan, guna untuk menghadirkan keharmonisan di dalam keluarga dan menghilangkan ketidakpedulian sesama masyarakat.

Adapun faktor Penulis memilih Kecamatan Kluet Utara sebagai lokasi penelitian didasarkan pada sejumlah pertimbangan yang relevan dengan fokus kajian tentang ketahanan keluarga dan peran lembaga adat. Kecamatan ini dikenal sebagai wilayah yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai budaya lokal dan tradisi adat yang kuat, yang tercermin dalam kehidupan sosial masyarakat sehari-hari. Salah satu entitas adat yang memiliki pengaruh besar dalam struktur sosial masyarakat di wilayah ini adalah lembaga adat Gampong. Lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai pelestari budaya, tetapi juga memainkan peran aktif dalam mengatur norma sosial, menyelesaikan konflik, serta memperkuat nilai-

nilai kebersamaan dan tanggung jawab antaranggota masyarakat. Dalam konteks kehidupan keluarga, peran lembaga adat Gampong terlihat dalam berbagai upaya untuk menjaga stabilitas rumah tangga, menyelesaikan permasalahan internal keluarga secara musyawarah, serta menanamkan nilai-nilai moral dan etika kepada generasi muda.

Keunikan Kluet Utara tidak hanya terletak pada kekayaan budayanya, tetapi juga pada keberagaman latar belakang sosial masyarakatnya, baik dari segi pendidikan, ekonomi, maupun tingkat kepatuhan terhadap norma adat. Kondisi ini menciptakan dinamika sosial yang kompleks dan menarik untuk diteliti, khususnya dalam melihat bagaimana lembaga adat berperan sebagai penyeimbang dalam menghadapi tantangan-tantangan yang dapat mengganggu ketahanan keluarga. Keberadaan nilai-nilai adat yang masih dijunjung tinggi memberikan ruang yang luas untuk mengeksplorasi sejauh mana norma dan praktik adat dapat berkontribusi dalam menciptakan keluarga yang tangguh, harmonis, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Oleh karena itu, Kecamatan Kluet Utara dinilai sebagai lokasi yang representatif dan relevan untuk menggali secara mendalam hubungan antara lembaga adat dan ketahanan keluarga dalam konteks masyarakat tradisional yang sedang mengalami proses modernisasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengupas secara empiris dan konseptual mengenai peran Lembaga Adat Gampong dalam mewujudkan ketahanan keluarga di Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan, maka dari itu mendorong penulis untuk mengadakan penelitian guna membahas mengenai “Peran Lembaga Adat *Gampong* Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga (Studi di Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan).”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran dan fungsi lembaga adat Gampong dalam mewujudkan Ketahanan Keluarga di Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan lembaga adat Gampong dalam mewujudkan Ketahanan Keluarga?

### **C. Tujuan Penulisan**

Tujuan penulis dalam menyusun karya ilmiah ini, bertujuan antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran dan fungsi Lembaga adat Gampong dalam mewujudkan ketahanan keluarga di Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan.
2. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi keberhasilan atau kegagalan lembaga adat dalam mewujudkan ketahanan keluarga.

### **D. Kajian Pustaka**

Berdasarkan beberapa pembahasan pada sub-sub sebelumnya, sudah dikemukakan bahwa skripsi ini membahas tentang tema yang berjudul “Peran Lembaga Adat *Gampong* Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga (Studi di Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan).” Dalam mengkaji permasalahan dalam karya ilmiah ini, maka perlu adanya referensi yang dianggap layak untuk menjustifikasi masalah yang sedang dikaji secara khusus tulisan yang berkenaan dengan topik yang dibahas belum ada satu pun yang dianggap menyamai dengan judul tulisan yang sedang dikaji. Setelah peneliti melakukan penelusuran maka terdapat beberapa tema yang membahas terkait dengan pembahasan ini, diantaranya:

1. R Fanny Tasyfia Mahdy (2020) menulis artikel yang berjudul “Pemahaman Konsep Mediasi Di Luar Pengadilan Untuk Sengketa Perkawinan Di Kota Banda Aceh, Aceh, Indonesia” yang terdapat pada jurnal Ar-Raniry, International Journal of Islamic Studies Vol. 7. No. 1,

Juni 2020. Artikel ini membahas tentang Peradilan Adat merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa yang berkembang di tengah masyarakat dengan pendekatan non-litigasi, yang menekankan pada tercapainya keputusan yang adil, bijaksana, dan damai melalui proses musyawarah. Mekanisme ini tidak hanya digunakan untuk menyelesaikan konflik sosial secara umum, tetapi juga mencakup penyelesaian perselisihan dalam rumah tangga, termasuk antara suami dan istri. Peradilan Adat berfungsi sebagai lembaga perdamaian berbasis musyawarah yang mengedepankan kearifan lokal dalam penyelesaian konflik. Pada tingkat gampong, proses ini dipimpin oleh Geuchik dan melibatkan tokoh-tokoh adat seperti Tengku Meunasah dan Tuha Peut Gampong. Sementara itu, di tingkat mukim, proses dipimpin oleh Imum Mukim yang dibantu oleh Imum Syik dan Tuha Peut Mukim. Dalam konteks konflik keluarga, penyelesaian melalui musyawarah adat ini berkontribusi dalam memperkuat ketahanan keluarga, karena mampu meredam konflik dan mencegah terjadinya perceraian melalui pendekatan yang lebih humanis dan berbasis nilai budaya masyarakat setempat.<sup>3</sup>

2. Pitaloka Alif Savitri, Suryaningsi (2021) menulis artikel yang berjudul “Eksistensi Lembaga Adat dalam Melestarikan Nilai-Nilai Sosial Budaya di Kabupaten Paser Kalimantan Timur” yang terdapat dalam jurnal Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Vol. 1 No. 3 Juli Tahun 2021. Artikel ini membahas tentang Lembaga Adat Paser memainkan peran strategis dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya masyarakat Suku Paser. Meskipun masyarakat Suku Paser memiliki kekayaan nilai budaya yang beragam, banyak di antaranya yang belum sepenuhnya tergalikan dan saat ini masih dalam tahap eksplorasi oleh Lembaga Adat

---

<sup>3</sup> R Fanny Tasyfia Mahdy, Pemahaman Konsep Mediasi Di Luar Pengadilan Untuk Sengketa Perkawinan Di Kota Banda Aceh, Aceh, Indonesia, *jurnal Ar-Raniry, International Journal of Islamic Studies* Vol. 7. No. 1, Juni 2020.

Paser. Nilai-nilai tersebut mencakup unsur-unsur kepercayaan tradisional dan religiusitas dari masa pra-Islam hingga setelah masuknya Islam, peralatan hidup tradisional, serta penerapan dan pelestarian hukum adat. Upaya pelestarian ini memberikan dampak positif bagi masyarakat adat Suku Paser, yang selama ini menjadi kelompok minoritas di wilayahnya sendiri. Melalui pelestarian nilai-nilai tersebut, identitas budaya masyarakat Paser dapat dipertahankan dan diperkuat, terutama dalam menghadapi tantangan modernisasi saat ini maupun di masa mendatang.

3. Naila Salsabila (2022) menulis artikel yang berjudul tentang “Peran Mediasi Dalam Upaya Rekonsiliasi Keluarga Pada Pengadilan Agama Cianjur” yang terdapat dalam jurnal El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 5 No. 2 Juli-Desember 2022. Yang menjelaskan tentang Mediasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui proses perundingan, dengan tujuan utama mencapai rekonsiliasi dalam hubungan keluarga. Keberhasilan proses ini sangat dipengaruhi oleh keterlibatan berbagai pihak yang memiliki peran strategis, seperti Badan Penasihat, Pembinaan dan Pestaarian Perkawinan (BP4), hakim yang memeriksa perkara, penasihat hukum, serta mediator. Oleh karena itu, peran dan fungsi dari masing-masing pihak tersebut perlu dioptimalkan guna mendorong tercapainya kesepakatan damai antara pasangan yang bersengketa. Secara khusus, BP4 memegang peranan penting dalam memberikan bimbingan dan nasihat kepada suami istri agar mereka dapat membina rumah tangga yang harmonis dan menghindari perceraian.
4. Risfaisal, Muhammad Nawir, Fatimah Azis, Kaharuddin, Nurindah Sari, Abdusalam (2023) menulis artikel yang berjudul tentang Sosialisasi Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Upaya Pembangunan Desa Berbasis Lokalitas Adat Kabupaten Bulukumba” yang terdapat dalam

jurnal *Abdimas Ilmiah Citra Bakti* Volume 4, Nomor 3, Agustus 2023. Membahas tentang Peran lembaga pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa yang berlandaskan pada kearifan lokal adat, khususnya di Kelurahan Tanah Jaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018, lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat sekaligus mitra pemerintah desa. Mereka berperan aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa serta dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah lembaga kemasyarakatan yang lahir dari, oleh, dan untuk masyarakat setempat. LPM menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dan ikut berpartisipasi dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan pembangunan, dengan tujuan agar program-program pembangunan yang dijalankan dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

5. Triana Apriyanita, Siah Khosyi'ah, Oyo Sunaryo (2024) menulis artikel yang berjudul “Perkembangan Pemikiran Hukum Keluarga Tentang Perceraian Dalam Lembaga lembaga Hukum” yang terdapat pada jurnal *Jurnal Hukum Pelita*, Vol. 5 No. 1 (2024). Artikel ini membahas tentang Penelitian terkait lembaga adat selama ini umumnya membahas mengenai keberadaan lembaga adat di era modern serta peran mereka sebagai mediator dalam penyelesaian konflik. Meskipun beberapa studi telah menguraikan posisi lembaga adat sebagai fasilitator perdamaian, namun masih belum terdapat penjelasan yang mendalam mengenai prosedur, fungsi, dan konsep yang diterapkan oleh lembaga adat dalam menangani konflik di masyarakat. Selain itu, setiap lembaga adat memiliki hak dan kewenangan yang berbeda-beda terkait pembentukan aturan hukum,

pengawasan pelaksanaannya, hingga penegakan hukum di wilayahnya masing-masing.<sup>4</sup>

6. Safrina Safitri, Teuku Yudi Afrizal, Zulfan (2024) yang menulis artikel yang berjudul “Penyelesaian Perselisihan Suami Isteri Melalui Peradilan Adat Gampong (Studi Penelitian di Gampong Meunasah Pu'uk Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur)” yang terdapat pada Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Volume 2, Issue 1, 2024. Membahas tentang Peran lembaga adat dalam penyelesaian sengketa di masyarakat, khususnya di Aceh, sangatlah penting karena lembaga ini telah diakui secara resmi sebagai institusi yang memiliki legalitas serta kewenangan untuk menangani berbagai konflik atau perselisihan yang terjadi di masyarakat.<sup>5</sup>
7. Ainun Qolbi (2020) yang menuliskan artikel berjudul “Peran Lembaga Adat Dalam Mempertahankan Nilai Adat Perkawinan Di Desa Lesung Batu Muda Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Sumatera Selatan” skripsi ini membahas tentang Lembaga adat di Desa Lesung Batu Muda, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musi Rawas Utara, dibentuk untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai adat yang terkait dengan perkawinan di desa tersebut. Selain itu, lembaga ini juga berfungsi mengatur serta menampung berbagai persoalan yang berkaitan dengan adat perkawinan. Namun, lembaga adat ini tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan secara sepihak, melainkan penyelesaian dilakukan secara bersama-sama. Seiring waktu, peran lembaga adat di Desa Lesung Batu Muda mengalami penurunan.

---

<sup>4</sup> Triana Apriyanita, Siah Khosyi'ah, Oyo Sunaryo, Perkembangan Pemikiran Hukum Keluarga Tentang Perceraian Dalam Lembaga Hukum, *Jurnal Hukum Pelita*, Vol. 5 No. 1 2024.

<sup>5</sup> Safrina Safitri, Teuku Yudi Afrizal, Zulfan, Penyelesaian Perselisihan Suami Isteri Melalui Peradilan Adat Gampong (Studi Penelitian di Gampong Meunasah Pu'uk Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur), *Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora* Volume 2, Issue 1, 2024.

Penurunan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya regenerasi pemangku adat, minimnya upaya pelestarian nilai-nilai dan norma adat dalam masyarakat, serta lemahnya perlindungan terhadap eksistensi lembaga adat itu sendiri, selain faktor-faktor lainnya.

8. T. Muhammad Hay Harist (2018) menulis skripsi yang berjudul tentang “Peran Lembaga Adat Gampong Terhadap Mediasi Perselisihan Keluarga (Studi Kasus Di Desa Pango Deah Kec.Ulee Kareng)” skripsi ini berisikan tentang Terjadinya keterlibatan lembaga adat Gampong Pango Deah dalam mediasi perselisihan keluarga dipengaruhi oleh dua faktor utama, yakni faktor internal dan eksternal. Dari sisi internal, keterlibatan lembaga adat muncul karena keinginan untuk menghindari rasa malu yang dapat timbul apabila masalah keluarga diketahui secara luas oleh masyarakat. Sementara itu, faktor eksternal mencakup upaya mencegah meluasnya konflik antara kedua belah pihak yang berselisih, serta efisiensi proses mediasi yang tidak memakan banyak biaya dan waktu, sehingga menghindarkan penyelesaian kasus perceraian menjadi berkepanjangan. Dalam pelaksanaan mediasi, lembaga adat Gampong Pango Deah berperan sebagai figur orang tua di Gampong, mediator, penasihat, serta fasilitator. Sebagai tokoh yang dihormati di Gampong, lembaga adat ini menempatkan dirinya sebagai orang tua bagi seluruh anggota masyarakat, termasuk para pihak yang sedang bersengketa atau mengalami konflik.<sup>6</sup>
9. Raiza Mulyana (2022) menulis skripsi yang berjudul “Peranan Peradilan Adat Terhadap Perkawinan Akibat Kasus Kedapotan Mesum (Studi Gampong Paya Dapur Kec. Kluet Timur Kab. Aceh Selatan)” skripsi ini membahas tentang Menurut Kepala KUA Kecamatan Kluet Timur,

---

<sup>6</sup> T. Muhammad Hay Harist, Peran Lembaga Adat Gampong Terhadap Mediasi Perselisihan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Pango Deah Kec.Ulee Kareng), (Skripsi Uin Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018), hlm 5.

terjadinya kasus kedapatan mesum di Aceh Selatan disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, lemahnya moral dan nilai-nilai adat istiadat yang tidak lagi diterapkan secara ketat. Selain itu, pola asuh orang tua yang terlalu memberikan kebebasan kepada anak juga turut memengaruhi, seperti tidak menegur anak yang sering pulang malam. Faktor lainnya adalah penggunaan telepon genggam (HP) yang tidak diawasi oleh orang tua, sehingga anak-anak mudah terpapar konten negatif dan pergaulan bebas. Kurangnya pemahaman agama dan tidak adanya penanaman nilai-nilai moral sejak dini oleh orang tua juga memperparah kondisi ini. Dari sudut pandang perangkat adat, penggunaan HP tanpa pengawasan dianggap sebagai penyebab utama anak-anak bertindak semaunya. Untuk menangani kasus seperti ini, lembaga adat biasanya menyelesaikannya melalui mekanisme penyelesaian adat Gampong dengan melibatkan keluarga dari kedua belah pihak serta perangkat adat. Proses peradilan adat ini berada di bawah naungan Majelis Adat Aceh (MAA), dan dalam praktiknya, beberapa draf hukum adat telah dijadikan acuan resmi dalam pelaksanaan peradilan adat di daerah tersebut.<sup>7</sup>

10. Erni Mizwar (2022) menulis skripsi yang berjudul “Peran Bp4 Dalam Layanan Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian Di Kua Kecamatan Seunagan Timur Nagan Raya”. Skripsi ini menjelaskan tentang Peran BP4 dalam memberikan layanan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya, bertujuan untuk mencegah terjadinya perceraian melalui pelaksanaan program Bimbingan Perkawinan. Program ini juga melibatkan lembaga pendidikan nonformal serta tokoh-tokoh agama di tengah masyarakat.

---

<sup>7</sup> Raiza Mulyana, Peranan Peradilan Adat Terhadap Perkawinan Akibat Kasus Kedapatan Mesum (Studi Gampong Paya Dapur Kec. Kluet Timur Kab. Aceh Selatan), (Skripsi Uin Ar-Raniry, Banda Aceh, 2022), hlm. 2.

Namun, BP4 menghadapi beberapa kendala dalam pelaksanaannya, di antaranya kurangnya kedisiplinan waktu dari para calon pengantin dan keterbatasan fasilitas, khususnya ruang yang tersedia untuk kegiatan bimbingan.<sup>8</sup>

Dari beberapa referensi yang penulis paparkan di atas, maka penulis menegaskan bahwa riset-riset sebelumnya berbeda dengan riset yang penulis akan lakukan, adapun diantaranya perbedaan yang terdapat dalam riset ini adalah tentang bagaimana peran dan fungsi Lembaga adat dalam mewujudkan ketahanan keluarga, terutama Lembaga adat yang ada di Aceh yang mana Aceh sangat kaya dengan adat istiadatnya sehingga memacu penulis untuk mengkaji tentang hal ini.

## **E. Penjelasan Istilah**

### **1. Peran**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran adalah beberapa tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat dan harus dilaksanakan.<sup>9</sup> Adapun kata peran atau role dalam kamus oxford dictionary diartikan "*Actor's part*", *One's task or function*" yang berarti actor; tugas seseorang atau fungsi.<sup>10</sup>

### **2. Lembaga Adat**

Lembaga adat merupakan istilah yang terbentuk dari dua kata, yaitu "lembaga" dan "adat". Dalam bahasa Inggris, kata "lembaga" diterjemahkan sebagai *institution*, yang mencakup arti pendirian, institusi, adat, serta kebiasaan. Sementara itu, "adat" merujuk pada tradisi atau kebiasaan yang telah mengakar dan diwariskan secara turun-temurun dalam suatu masyarakat.

---

<sup>8</sup> Erni Mizwar, Peran Bp4 Dalam Layanan Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian Di Kua Kecamatan Seunagan Timur Nagan Raya, (Skripsi UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2022), hlm 3.

<sup>9</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm 667.

<sup>10</sup> A.S.Hornby, *The NewOxford Illustrated Dictionary*, (Oxford: Oxford University Press, 1995), hlm. 1466.

Oleh karena itu, lembaga adat dapat diartikan sebagai suatu bentuk organisasi sosial yang memiliki keterkaitan dengan aturan adat yang berlaku dalam suatu komunitas atau wilayah adat tertentu. Lembaga ini bisa terbentuk secara sengaja maupun tumbuh secara alami seiring perjalanan sejarah masyarakat tersebut, dan biasanya memiliki wilayah hukum serta hak atas kekayaan yang berada dalam cakupan wilayah adatnya.<sup>11</sup>

### 3. Ketahanan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ketahanan adalah kekuatan, baik fisik maupun hati. Ketahanan juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk bertahan, baik terhadap pengaruh dari luar yang merugikan, maupun trauma yang diderita.<sup>12</sup>

### 4. Keluarga

Keluarga adalah kelompok primer yang paling penting dalam masyarakat. Keluarga adalah suatu kelompok yang terbentuk dari hubungan laki-laki dan perempuan, Hubungan ini tergantung sampai batas tertentu dan membutuhkan waktu proses yang lama. Keluarga dalam bentuknya yang murni dengan demikian merupakan kelompok sosial yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak.<sup>13</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merujuk pada pendekatan sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasi data dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian atau mencapai tujuan penelitian. Metode penelitian adalah landasan yang digunakan oleh peneliti untuk menghasilkan

---

<sup>11</sup> Ayu Mukhtaomi dkk. Sinergi Pemerintah Daerah dan Lembaga Adat dalam Melaksanakan Pelestarian Kebudayaan (studi pada Budaya Suku Tengger Bromo Sabrang Kulon Des Tosari Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol I, No.2, hlm. 33.

<sup>12</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm 520.

<sup>13</sup> Hartoni, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta, Bumi Aksara, 1990), hlm 79.

informasi yang valid dan dapat dipercaya.<sup>14</sup>

Terdapat beberapa metode penelitian yang penulis gunakan antara lain:

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini berupa pendekatan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan penelitian dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum. Oleh karena itu, kesesuaian antara pendekatan dengan isu hukum merupakan pertimbangan utama dalam melakukan pemilihannya.<sup>15</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengkaji tentang Peran Lembaga Adat Gampong Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga di Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan. Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti harus turun langsung ke lapangan penelitian untuk mengumpulkan data penelitian, sekaligus melakukan analisis data selama proses penelitian.

### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah *yuridis-empiris*, yaitu jenis penelitian hukum yang mengkaji implementasi hukum dan perundang-undangan secara langsung di masyarakat. Penelitian ini mencari fakta-fakta di lapangan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam realitas.<sup>16</sup>

Dalam pendekatan *yuridis-empiris* ini akan meneliti tentang Peran Lembaga Adat Gampong Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga di Kecamatan Kluet Utara.

---

<sup>14</sup> Suryana, *Metodologi Penelitian (Model Praktisi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif)*, (Buku Ajar Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hlm. 20

<sup>15</sup> Dr. Muhaimin, SH., M.Hum, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 57.

<sup>16</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Adita Bakti, 2004), hlm. 134.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Penelitian ini membutuhkan data dengan datang langsung ke lapangan. Hal tersebut dikarenakan perangkat adat yakni keuchik, imum chik dan tuha peut merupakan subjek penelitian. Melalui wawancara dengan perangkat adat, data dikumpulkan untuk mendapatkan informasi mendalam serta dapat menjadi informan kunci. Hal tersebut karena biasanya informan kunci memiliki pengetahuan tentang siapa saja yang memiliki informasi lebih lanjut.<sup>17</sup>

Data primer ini yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

#### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang penulis maksud adalah hasil wawancara dengan informan yakni perangkat adat yakni keuchik, imum chik dan tuha peut. Hal tersebut dikarenakan perangkat adat yakni keuchik, imum chik dan tuha peut merupakan subjek penelitian yang dapat menjadi informan kunci penelitian.

#### b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Aceh dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

#### c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yang penulis gunakan adalah dalam penelitian ini berupa Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Arab dan Ensiklopedia.

---

<sup>17</sup> Cosmas Gatot Haryono, *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi* (Sukabumi: CV Jejak Publisher, 2020), hlm. 79-80.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah:

- a. Wawancara, pada penelitian ini menggunakan wawancara yang bersifat semi terstruktur (*semi structured*) dan terbuka (*open ended*).<sup>18</sup> Hal tersebut dikarenakan agar informan (keuchik, imum chik dan tuha peut) terdorong untuk merespon jawaban dengan kata-kata mereka sendiri, tetapi tetap dalam ruang lingkup yang sudah ditentukan. Saat proses wawancara berlangsung seluruh kegiatan wawancara direkam sehingga peneliti memiliki bukti valid berupa audio dan catatan. Dengan demikian, peneliti mendapatkan informasi secara mendalam mengenai tujuan, tindakan, dan pemahaman dari perangkat adat yakni keuchik, imum chik dan tuha peut.
- b. Dokumentasi, dalam penelitian ini berupa dokumen digital yang dalam hal ini adalah dokumentasi wawancara itu sendiri.
- c. Kajian pustaka (*library research*), yaitu berisi rujukan dari semua jenis referensi seperti buku, jurnal, artikel dan lain-lain yang dikutip di dalam penulisan skripsi.

#### 5. Objektivitas dan Validitas Data

Agar lebih terfokusnya penelitian ini, objek dan validitas data yang penulis gunakan adalah metode triangulasi. Triangulasi ialah menguji dan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dan dokumentasi yang telah diperoleh oleh peneliti.

#### 6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah mengatur secara sistematis hasil wawancara, observasi dan menafsirkannya guna menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori, serta gagasan baru dalam penelitian. Pada intinya hasil analisis data di

---

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2016), hlm. 73.

gunakan untuk menemukan hasil penelitian.<sup>19</sup>

Tahap analisis data yang dilakukan peneliti merujuk pada teori Miles dan Huberman, yaitu: pengumpulan data, penyajian data, reduksi data dan verifikasi.<sup>20</sup> Pada proses pengumpulan data, peneliti akan melakukan pengamatan terhadap peran Lembaga adat Gampong dalam mewujudkan ketahanan keluarga. Lalu, dalam proses reduksi data, peneliti memfokuskan data dengan memilah, mengkategorikan, mempolakan serta membuat catatan hasil wawancara guna diverifikasi.<sup>21</sup>

## 7. Pedoman Penulisan

Penulis menggunakan pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun 2019.<sup>22</sup>

### G. Sistematika Pembahasan

Sebuah penelitian akan mudah dibaca dan dipahami jika skema yang ditempuh jelas mengarah sesuai tujuan.

Bab I Pendahuluan, Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, identifikasi masalah, wilayah kajian, jenis masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, pedoman penelitian, analisis data, sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, Bab ini merupakan landasan teori yang mencakup dasar diberlakukannya peran lembaga Adat dalam mewujudkan ketahanan

---

<sup>19</sup> J. R. Raco, *Metode Kualitatif (Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya)*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 120

<sup>20</sup> Matthew B Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode Baru*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2014), hlm. 10.

<sup>21</sup> Muhammad Chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, (Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021), hlm. 40.

<sup>22</sup> Tim Penulis, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019).

keluarga di Aceh. Selanjutnya akan dipaparkan Tidak hanya itu, hubungan dan indikator terhadap peran lembaga Adat dalam mewujudkan ketahanan keluarga akan dijelasnya secara jelas dan simpel.

Bab III Pembahasan, Bab ini menguraikan tentang peran lembaga Adat dalam mewujudkan ketahanan keluarga, sekilas tentang objek penelitian, potret dari pandangan lembaga adat Gampong terhadap penting tidaknya peranan Lembaga adat Gampong dalam mewujudkan ketahanan keluarga.

Bab IV Penutup, Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, daftar pustaka, serta lampiran-lampiran.

